

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TEKNIK PENGHIMPUNAN DANA SYARIAH DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Fahmi Nurfatwa¹, Ashilah Majid Syahla², Ayu Dwi Lestari³, Joni⁴, Raihani Fauziah⁵

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi

231002053@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Ekonomi Syariah;
Lembaga Keuangan;
Zakat & Wakaf

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang menjadi pedoman bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Peran pencapaian SDGs semakin diperkuat oleh hadirnya lembaga keuangan syariah yang menerapkan berbagai akad syariah dalam produk dan layanannya. Ekonomi syariah di Indonesia, yang meliputi perbankan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, memiliki fondasi kuat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan dan teknik penghimpunan dana syariah dalam mendukung pencapaian SDGs, dengan mempertimbangkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan kelembagaan ekonomi syariah dan optimalisasi implementasi prinsip syariah di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan dan penguatan implementasi prinsip syariah menjadi kunci dalam memaksimalkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Keywords:
Islamic economics,
Islamic financial,
zakat and waqf

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) constitute a global development agenda that serves as a guideline for countries, including Indonesia, in formulating sustainable development policies. The achievement of the SDGs is further strengthened by the presence of Islamic financial institutions that implement various Sharia-compliant contracts in their products and services. Islamic economics in Indonesia, encompassing Islamic banking, zakat and waqf management, as well as profit-sharing financing schemes such as mudharabah and musyarakah, provides a strong foundation for promoting inclusive, equitable, and sustainable development. This study



SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 107-120

employs a descriptive qualitative approach using literature review and policy analysis methods. Data were collected through library research by examining relevant scientific literature, journals, and books. The objective of this research is to analyze the role of policies and Sharia-based fund mobilization techniques in supporting the achievement of the SDGs, taking into account the gap between the institutional growth of Islamic economics and the optimization of Sharia principles implementation in practice. The findings indicate that policy optimization and strengthening the implementation of Sharia principles are key factors in maximizing the contribution of Islamic economics to sustainable development.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan. Ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, SDGs terdiri dari 17 tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2030, antara lain Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kestaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, hingga Perdamaian, Keadilan, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. SDGs menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan konservasi lingkungan dan kesejahteraan antar generasi, agar generasi mendatang tetap memiliki pilihan dan kesempatan yang sama atau lebih baik dibanding saat ini. Permasalahan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pencemaran lingkungan menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks Indonesia, SDGs memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.¹ SDGs merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan global sebelumnya, karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.² Komitmen Indonesia dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) diwujudkan melalui integrasi agenda global tersebut ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJMN ini disusun dan dijalankan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pedoman utama dalam merancang kebijakan pembangunan. Melalui RPJMN, berbagai prioritas pembangunan nasional diarahkan agar selaras dengan sasaran dan indikator SDGs, sehingga implementasinya dapat berjalan secara sistematis dan terukur.³

Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia mencakup berbagai tujuan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Aspek lingkungan yang dimaksud meliputi sektor pertanian, perdagangan (bisnis), serta lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai SDGs, diperlukan sinergi kinerja antara sektor pertanian, perdagangan, dan lembaga keuangan. Peran tersebut semakin diperkuat dengan

¹ Faurani Santi Singagerda and Ansraria Asmaria, "Peran Zakat Dan Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 535–39, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8166>.

² Salsiah Alisjahbana Armida and Murniningtyas Endah, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi, Sustainable Transport, Sustainable Development* (Bandung, 2018).

³ Felda Tsany Rahawati, "Sinergi Maqashid Syariah Dan SDGs : Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Nilai-Nilai Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 6 (2025): 745–56.

hadirnya lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan berbagai akad syariah dalam produk dan layanannya. Melalui implementasi akad-akad tersebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai menunjukkan kontribusi nyata bahwa ekonomi syariah dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan SDGs, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia.⁴

Konsep ini tidak semata-mata menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nilai-nilai dalam ekonomi syariah, seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang lebih merata, serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ekonomi syariah di Indonesia meliputi beragam sektor, seperti perbankan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Berbagai sektor tersebut memiliki kontribusi strategis dalam menekan kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, perbankan syariah berperan signifikan dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang utama perekonomian nasional. melalui penyediaan alternatif pembiayaan tanpa sistem bunga, ekonomi syariah menawarkan solusi bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan perbankan konvensional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, yang menekankan keseimbangan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.⁵

Meskipun sektor keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan institusional dan kualitas implementasi prinsip syariah. Dalam praktiknya, belum seluruh produk dan layanan lembaga keuangan syariah sepenuhnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah secara substantif, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan mengurangi kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dari sisi regulasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum sepenuhnya mampu mendorong integrasi ekonomi syariah secara menyeluruh lintas sektor. Regulasi yang masih sektoral, lemahnya harmonisasi kebijakan, serta keterbatasan pengawasan menjadi hambatan dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, terdapat kesenjangan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah. Kurangnya integrasi pendidikan ekonomi syariah di tingkat sekolah dan perguruan tinggi menyebabkan partisipasi masyarakat belum optimal. Padahal, peningkatan literasi merupakan prasyarat penting agar

⁴ Eny Latifah, "PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ)* 03, no. 01 (2022): 108–20.

⁵ Hidayat Rumatiga, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 24–32, <https://doi.org/10.69768/ja.v2i1.24>.

ekonomi syariah dapat menjadi instrumen inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Kesenjangan juga terlihat pada sektor potensial seperti industri halal dan pariwisata syariah, di mana implementasi prinsip syariah belum dilakukan secara komprehensif dan terstandarisasi. Hal ini menyebabkan potensi kontribusi sosial dan ekonomi terhadap pencapaian SDGs belum termanfaatkan secara maksimal. Lebih lanjut, masih terbatasnya penelitian empiris yang mengkaji secara terintegrasi hubungan antara kepatuhan syariah, efektivitas regulasi, literasi masyarakat, dan kontribusinya terhadap SDGs menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan studi komprehensif yang mampu menjembatani aspek normatif dan implementatif dalam ekonomi syariah.⁶

Maka dari itu penelitian ini bertujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah terhadap teknik penghimpunan dana syariah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mempertimbangkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan kelembagaan ekonomi syariah dan optimalisasi implementasi prinsip syariah di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas regulasi, termasuk harmonisasinya dengan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta analisis teknik penghimpunan dana yang diterapkan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjembatani gap antara potensi dan realisasi kontribusi ekonomi syariah terhadap SDGs melalui penguatan kebijakan, peningkatan kepatuhan syariah, dan optimalisasi mekanisme penghimpunan dana yang lebih terintegrasi dan berdampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.⁷ Adapun data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, jurnal, buku yang sesuai dengan pembahasan. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan menyusun temuan temuan literatur kategori ke dalam kategori-kategori tematik yang mencerminkan teknik-teknik pengumpulan data dalam riset kualitatif.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar SDGs dan Pembiayaan Ekonomi Syariah

Konsep SDGs merupakan bentuk pengembangan dari konsep yang dirumuskan oleh Elkington pada tahun 1997 yang dikenal dengan nama triple

⁶ Wahyu Styabudi, "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Penerapan Prinsip Syariah: Evaluasi Dampak Ekonomi Dan Sosial," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 4 (2025): 221–34, <https://doi.org/10.46773/jse.v4i4.2725>.

⁷ Nurjanah Rizka Zulfikar, Fifian Permata Sari, Anggi Fatmayati, Kartika Wandini, Tati Haryati, Sri Jumini and Hafid Fadhilah, Selvi Annisa, Oktavy Budi Kusumawardhani, RiPatul Mutiah, Alexander Indrakusuma Linggi, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Teori, Metode Dan Praktik*, ed. Evi Damayanti, *Widina Media Utama*, vol. 7 (Bandung Jawa Barat, 2024).

⁸ Lukman Nulhakim Iis Maesaroh, Ully Arta Miladia, Millah Fithriyani, "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025): 315–25.

bottom line. Triple bottom line adalah konsep pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dimana perusahaan dituntut tidak hanya fokus menghasilkan laba (profit) namun juga harus memberikan nilai tambah bagi planet maupun people Triple bottom line memiliki peran besar untuk menjamin keberlangsungan perusahaan. Untuk bisa mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan diperlukan keseimbangan dalam penerapan triple bottom line yang antar komponennya tidak dapat dipisahkan. Siring berjalannya waktu konsep triple bottom line yang terdiri dari profit, planet dan people kemudian dikembangkan menjadi 4 pilar SDGs yaitu pilar pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial dan ditambah dengan pilar pembangunan hukum dan tata kelola menyesuaikan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. SDGs merupakan langkah taktis PBB untuk menjamin keberlanjutan kehidupan dengan membuat tujuan-tujuan praktis yang terukur agar bisa diterapkan secara universal. Jika dalam konsep Triple Bottom Line hanya mencakup ruang lingkup perusahaan/entitas bisnis dalam penerapannya, maka dalam SDGs memiliki cakupan yang lebih luas yaitu dalam skala negara. SDGs melibatkan tidak hanya pemerintah, namun juga entitas bisnis untuk ikut berkontribusi secara langsung dalam mewujudkan agenda global ini. Apalagi entitas bisnis merupakan bagian penting yang menentukan ketercapaian tujuan SDGs nantinya, dalam penerapannya, masing-masing dari tujuan tersebut kemudian digolongkan menjadi empat pilar sesuai dengan orientasinya. Empat pilar tersebut adalah pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan serta pilar pembangunan hukum & tata kelola. Masing-masing dari pilar tersebut memiliki fokus tersendiri sehingga jika dilihat secara menyeluruh SDGs berusaha mewujudkan keseimbangan dalam setiap sendi kehidupan.

- 1) Pilar pembangunan sosial, bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar pembangunan sosial mencakup 5 tujuan SDGs yaitu tanpa kemiskinan (tujuan 1), tanpa kelaparan (tujuan 2), kehidupan sehat dan sejahtera (tujuan 3), pendidikan berkualitas (tujuan 4), dan kesetaraan gender (tujuan 5) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020d).
- 2) Pilar pembangunan ekonomi, berusaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri yang inklusif, infrastruktur yang memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan yang solid. Pilar pembangunan ekonomi mencakup 5 tujuan SDGs yaitu energi bersih dan terjangkau (tujuan 7), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8), industri, inovasi, dan infrastruktur (tujuan 9), berkurangnya kesenjangan (tujuan 10), dan kemitraan untuk mencapai tujuan (tujuan 17) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020a).
- 3) Pilar pembangunan lingkungan, berorientasi pada tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Pilar pembangunan lingkungan mencakup 6 tujuan SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6), kota dan pemukiman yang berkelanjutan (tujuan 11), konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (tujuan 12), penanganan perubahan iklim (tujuan 13), ekosistem lautan (tujuan 14), dan ekosistem daratan (tujuan 15) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020c).
- 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum

dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Berbeda dari 3 pilar sebelumnya, di pilar pembangunan hukum & tata kelola hanya memiliki satu tujuan SDGs yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (tujuan 16).⁹

Manajemen pembiayaan bank syariah memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pengelolaan dana yang diarahkan kepada sektor-sektor produktif, etis, dan ramah lingkungan. Pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk hijau dan pembiayaan berbasis hasil memungkinkan penyaluran dana untuk proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim, yang selaras dengan SDG 7, SDG 11, SDG 12, dan SDG 13. Selain itu, manajemen pembiayaan bank syariah turut mendukung inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan UMKM yang memperkuat sektor riil dan meningkatkan produktivitas masyarakat, sesuai dengan SDG 1 dan SDG 8. Pengelolaan pembiayaan yang memperhatikan prinsip maqashid syariah, seperti menjaga harta, jiwa, dan keberlanjutan generasi, memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai membawa manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, manajemen pembiayaan bank syariah berperan sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan melalui alokasi dana yang etis, produktif, dan berwawasan lingkungan, yang secara langsung mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan global.¹⁰

2. Landasan Teoritis Keuangan Syariah dalam Pembangunan

Secara teoritis, Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam akselerasi Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip inklusi keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Sinergi antara keuangan syariah dan SDGs terletak pada visi bersama untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup secara holistik. Melalui penyaluran modal produktif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia likuiditas, tetapi juga sebagai katalisator dalam menciptakan kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan mendorong distribusi kesejahteraan yang berkeadilan. Kehadiran produk investasi dan pembiayaan syariah yang aksesibel bagi masyarakat kelas bawah memperkuat struktur ekonomi akar rumput, sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam aspek pertumbuhan ekonomi yang inklusif.¹¹

⁹ Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, "Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia," *Jurnal Akademi Akuntansi* 6, no. 1 (2023): 125–56, <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>.

¹⁰ Muhammad Ikhsan Harahap Anggi Anggeriani Br Ketaren, Vania Khairunisa Lubis, "PERAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 4, no. 1 (2026): 545–57.

¹¹ Henmaidi Sandra Dewi, Yaswirman, Helmi, "PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA," *Jurnal Pajak & Bisnis* 4, no. 2 (2023): 229–41.

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Lima pokok utama maqasid syariah meliputi perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Sementara itu, Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang disusun oleh PBB untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan pada tahun 2030. Keduanya memiliki semangat yang sejalan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan universal. Sebagai agama rahmatan lil alamin mendorong keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam konteks ini, tujuan SDGs untuk menghapuskan kelaparan dan kemiskinan bukan hanya menjadi urusan negara atau organisasi, tetapi merupakan amanah keagamaan.¹²

Mampu memperkuat inklusivitas sekaligus berkelanjutan sistem keuangan islam. Maqashid tidak sekedar berperan sebagai pedoman normatif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi islam. Kosep maqasib syariah berakar pada pemikiran klasik Al-Ghazali dan Al-Syaribi yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seiring perkembangan zaman, maqashid mengalami perluasan makna dan diadaptasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern, termasuk di bidang ekonomi. Dalam kerangka ini, maqashid dipandang sebagai fondasi normatif yang mengarahkan ekonomi Islam tidak hanya pada stabilitas finansial, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat (masalah).¹³

Dengan demikian, integrasi Maqasid Syariah dalam implementasi SDGs dapat menjadi kerangka pembangunan yang lebih utuh menggabungkan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Syariah bukanlah sistem yang kaku, tetapi fleksibel dan solutif terhadap persoalan kontemporer. Maqasid dapat menjadi dasar etis yang mengarahkan pembangunan tidak hanya kepada keberhasilan duniawi, tetapi juga keberkahan dan pertanggungjawaban ukhrawi.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pengimpunan Dana Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengawasi seluruh sektor keuangan Indonesia secara terintegrasi. Dibentuk sebagai respons atas krisis global 2008, OJK bertugas memastikan aktivitas keuangan berjalan tertib, transparan, dan adil guna menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi konsumen dari penipuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk memperkuat industri perbankan syariah, termasuk POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Syariah Compliance dan POJK No. 29/POJK.03/2019 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi bank syariah dalam mengembangkan produk dan menyalurkan dana sesuai prinsip syariah. Keberadaan regulasi ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum tetapi juga memberikan pedoman yang sistematis agar aktivitas perbankan syariah

¹² Ai Netty Sumidartiny, "Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan," *Journal of Darunnajah Business School* 2, no. 1 (2025): 39–48, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/j-dbs>.

¹³ Rahawati, "Sinergi Maqashid Syariah Dan SDGs : Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Nilai-Nilai Islam."

dapat berjalan secara efektif dan sesuai nilai-nilai syariah yang diharapkan oleh masyarakat dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, sehingga mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia secara signifikan.¹⁴

Bank Indonesia membuat beberapa kebijakan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” pada tahun 2002. Dalam kebijakan tersebut, pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam kebijakan tersebut memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.¹⁵

4. Teknik Penghimpunan Dana Syariah

Teknik penghimpunan dana syariah utamanya dilakukan melalui akad-akad yang sesuai prinsip Islam, seperti wadiah dan mudharabah, untuk menghindari riba. Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama mudharabah (bagi hasil) dan wadi’ah (titipan).¹⁶

Pengoptimalan instrumen fiskal syariah dilakukan melalui diversifikasi teknik penghimpunan dan pengelolaan yang lebih produktif. Pada instrumen zakat, strategi difokuskan pada penyederhanaan regulasi bagi muzakki, sertifikasi pengelola yang kompeten, serta pergeseran alokasi ke sektor produktif untuk pengentasan kemiskinan. Sementara itu, penghimpunan wakaf dikembangkan melampaui sektor keagamaan konvensional dengan memasyarakatkan wakaf tunai dan memperkuat tata kelola lembaga yang inklusif. Terakhir, pada sektor sukuk, fokus penghimpunan diarahkan untuk mendanai infrastruktur daerah secara merata serta mengembangkan varian baru seperti green dan blue sukuk, sehingga fungsi instrumen ini tidak

¹⁴ Anida Mahmudah Zulfah, “Penyaluran Dana Bank Syariah,” *Journal of Business Economics and Management* 2, no. 1 (2025): 1427–37.

¹⁵ Rozi Andriani Fitri Amalia, “Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2024): 101–9.

¹⁶ Anang Wahyu Eko Domi Cahyo Damai, Syaiful Ma’ruf, “Fenomena Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah,” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 34–47.

sekadar penutup defisit anggaran, tetapi menjadi motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.¹⁷

Sistem penghimpunan dana syariah mengintegrasikan sektor perbankan dan instrumen fiskal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif, adil, dan bebas riba. Di sektor perbankan, penggunaan akad mudharabah dan wadiah memastikan dana tidak mengendap melainkan mengalir ke sektor riil melalui bagi hasil yang adil. Di sisi lain, instrumen fiskal seperti zakat, wakaf, dan sukuk kini bertransformasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan yang lebih profesional, digitalisasi wakaf tunai, serta inovasi *green* dan *blue* sukuk untuk pembangunan infrastruktur daerah yang inklusif

5. Kontribusi Dana Syariah Terhadap Pencapaian SDGs

Instrumen pasar modal syariah, khususnya sukuk dan turunannya (misalnya green sukuk, social/sustainability sukuk), merupakan instrumen kunci yang mampu menyediakan pembiayaan jangka menengah sampai panjang untuk proyek-proyek infrastruktur dan lingkungan. Sukuk berbeda dari obligasi konvensional karena berbasis aset dan akad syariah sehingga aliran dana diarahkan pada proyek riil, varian hijau (green sukuk) obligasi hijau versi syariah yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan. Green sukuk mempunyai potensi besar di Indonesia karena besarnya pasar keuangan syariah Indonesia, green sukuk berpotensi menjadi instrumen utama dalam pembiayaan hijau di Indonesia, mengingat besarnya permintaan akan produk keuangan syariah di pasar domestik. Selain itu, green sukuk juga dapat menarik minat investor asing yang tertarik pada produk keuangan yang menggabungkan prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan

Inovasi instrumen filantropi sindikasi seperti Cash Waqf-Linked Sukuk (CWLS) mempertemukan modal wakaf dengan instrumen pasar modal syariah untuk menciptakan sumber pembiayaan publik sosial yang berkelanjutan. CWLS memungkinkan dana wakaf tunai yang dikelola untuk diinvestasikan pada sukuk negara atau korporasi yang hasilnya sebagian dikembalikan sebagai manfaat sosial (misalnya subsidi, dana program) sedangkan pokok wakaf tetap dijaga model ini menambah dimensi berkelanjutan pada wakaf tradisional karena menggabungkan return investasi dan dampak sosial yang terukur. Studi kasus dan literatur terkini menunjukkan bahwa CWLS dapat memperbesar kapasitas pembiayaan sosial tanpa mengurangi nilai wakaf, serta menawarkan struktur yang menarik bagi donor dan investor yang ingin menggabungkan tujuan sosial dan finansial.

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) adalah instrumen pembiayaan sosial Islam yang bila dikelola secara profesional dan diintegrasikan dengan ekosistem keuangan formal, memiliki potensi besar untuk mendukung program-program Sustainable Development Goals (SDGs) yang bersifat pro-poor dan tidak mudah ditangani hanya lewat mekanisme pasar. Potensi zakat di Indonesia diperkirakan sangat besar sehingga penguatan pengumpulan, tata kelola, dan alokasi zakat yang produktif (misalnya modal kerja untuk UMKM, investasi wakaf pada fasilitas pendidikan/kesehatan) dapat menjadi sumber pembiayaan non-fiskal yang

¹⁷ Khofifah Indar Mawar Sari, Weny Rosilawati, and Syamsul Hilal, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Digital Marketing Dan Brand Image Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia," *Pajak Dan Manajemen Keuangan* 1, no. 4 (2024): 51–66, <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i4.391>.

signifikan. Penggunaan zakat sebagai sumber modal lunak atau sebagai penopang skema kredit mikro syariah (qardh hasan atau subsidi margin) dapat menurunkan biaya akses bagi kelompok rentan dan mempercepat capaian SDG seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar. Tantangan utama terletak pada harmonisasi regulasi, peningkatan profesionalisme lembaga amil zakat, serta penegakan standar akuntansi dan pelaporan dampak sosial.

Pembiayaan mikro syariah dan model ultra-micro (UMi) menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan inklusi finansial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Skema pembiayaan mikro syariah yang dikelola melalui koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan LKM syariah mampu menjangkau pelaku usaha skala ultra-mikro yang belum terlayani oleh bank komersial. Integrasi dana pemerintahan (misalnya Government Investment Center/PIP) dengan lembaga mikro syariah juga meningkatkan kapasitas penyaluran modal ke tingkat akar rumput. Model pembiayaan mikro syariah yang dilengkapi dengan pendampingan bisnis, pelatihan, dan akses pasar menunjukkan hasil terbaik dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan mustahik/usaha kecil sehingga berdampak pada pencapaian target SDG terkait pengurangan kemiskinan dan pekerjaan layak. Tantangan operasional mencakup biaya transaksi tinggi, kebutuhan untuk digitalisasi layanan, serta penguatan manajemen risiko portofolio mikro agar skema tetap berkelanjutan.¹⁸

6. Tantangan Kontribusi Dana Syariah terhadap Pencapaian SDGs

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk berkembang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan mulia tersebut. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam pembiayaan berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan terus berinovasi, berkolaborasi, dan memanfaatkan peluang yang ada, Perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Tantangan SDGs Bagi Perbankan Syariah di Indonesia Perbankan Syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs): 1. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah Masyarakat masih belum banyak yang mengetahui tentang konsep SDGs dan bagaimana perbankan syariah dapat berkontribusi dalam pencapaiannya. Hal ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah yang berkelanjutan. 2. Produk dan Layanan yang Belum Beragam Produk dan layanan perbankan syariah yang berfokus pada SDGs masih terbatas. Hal ini membuat masyarakat memiliki pilihan yang minim untuk berinvestasi atau bertransaksi secara berkelanjutan. 3. Kurangnya Dukungan Regulasi dan Infrastruktur Regulasi dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perbankan syariah berkelanjutan masih belum memadai. Hal ini menghambat pengembangan produk dan layanan baru serta perluasan jangkauan perbankan syariah ke masyarakat. 4. Keterbatasan

¹⁸ Richen Shofia Nisa Ima Kurniawati, Muhammad Ritjha, and Amalia Nuril Hidayati, Vionika Yolla Pramadita, "Ekonomi Dan Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Melalui Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 12 (2025): 122–31.

Kapasitas dan Keahlian SDM Sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah yang memiliki keahlian dalam bidang SDGs masih terbatas. Hal ini menyebabkan perbankan syariah mengalami kesulitan dalam merancang mengimplementasikan program-program yang berkelanjutan. 5. Koordinasi dan Kolaborasi yang Lemah dan Koordinasi dan kolaborasi antara perbankan syariah, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam mencapai SDGs masih lemah. Hal ini menyebabkan kurangnya sinergi dan efektivitas dalam upaya pencapaian SDGs.¹⁹

7. Strategi Optimalisasi Kontribusi Dana Syariah Terhadap Pencapaian SDGs

Dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus memaksimalkan peluang yang ada, diperlukan sejumlah langkah strategis, salah satunya melalui penguatan edukasi dan literasi keuangan syariah. Upaya ini dapat diwujudkan dengan mengadakan kampanye pendidikan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, wakaf, serta produk halal. Di samping itu, memasukkan konsep ekonomi syariah yang selaras dengan tujuan SDGs ke dalam kurikulum pendidikan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman sejak usia dini. Di era modern, inovasi teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat serta wakaf. Sebagai contoh, aplikasi fintech syariah yang berhasil menghimpun dan menyalurkan dana filantropi Islam secara efektif dapat dijadikan rujukan atau model pengembangan. Selain itu, kolaborasi antar lembaga juga sangat penting. Kerja sama antara pemerintah, institusi keuangan syariah, dan organisasi internasional perlu diperkuat guna membangun ekosistem ekonomi syariah yang selaras dengan tujuan SDGs. Pembentukan aliansi global untuk standarisasi dan promosi industri halal juga patut dipertimbangkan agar daya saingnya semakin meningkat. Lebih lanjut, penguatan kebijakan dan regulasi oleh lembaga terkait diperlukan melalui pemberian insentif untuk mendorong investasi di sektor zakat, wakaf, dan industri halal. Di samping itu, penyelarasan regulasi antarnegara Muslim penting dilakukan agar kontribusi ekonomi syariah terhadap pencapaian SDGs menjadi lebih optimal. Dengan penerapan berbagai strategi tersebut, potensi besar ekonomi syariah dalam komunitas Muslim dunia diharapkan dapat dimaksimalkan guna mendukung tercapainya SDGs secara efektif.²⁰

KESIMPULAN

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) tercermin melalui integrasi target global tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta diperkuat oleh peran aktif lembaga keuangan syariah. Melalui penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah dan wadiah, sektor ekonomi syariah termasuk perbankan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pembiayaan berbasis bagi hasil mampu berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui dukungan terhadap UMKM.

¹⁹ Muhamad Subhan et al., "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mendukung SDGs Di Indonesia," *Journal of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 122–39.

²⁰ Fahmi Jauharudin and Khusnudin, "Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah Dalam Populasi Muslim Global Untuk Mendukung Pencapaian SDGs: Studi Strategis Tentang Zakat, Wakaf, Dan Industri Halal," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 3 (2025): 826–44, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6320>.

Penghimpunan dan mobilisasi dana dilakukan secara produktif dan sesuai prinsip syariat, sehingga terhindar dari praktik riba serta mendorong distribusi keuntungan yang adil. Selain itu, penguatan regulasi, pemberian insentif investasi, pembentukan aliansi global industri halal, serta harmonisasi kebijakan antarnegara Muslim menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan peran ekonomi syariah. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen pendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs secara efektif, khususnya di negara mayoritas muslim seperti Indonesia.

REFERENSI

- Anggi Anggeriani Br Ketaren, Vania Khairunisa lubis, Muhammad Ikhsan Harahap. "PERAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 4, no. 1 (2026): 545–57.
- Armida, Salsiah Alisjahbana, and Murniningtyas Endah. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi. Sustainable Transport, Sustainable Development*. Bandung, 2018.
- Domi Cahyo Damai, Syaiful Ma'ruf, Anang Wahyu Eko. "Fenomena Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah." *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 34–47.
- Fitri Amalia, Rozi Andriani. "Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2024): 101–9.
- Hidayat Rumatiga. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 24–32. <https://doi.org/10.69768/ja.v2i1.24>.
- Iis Maesaroh, Uly Arta Miladia, Millah Fithriyani, Lukman Nulhakim. "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025): 315–25.
- Jauharudin, Fahmi, and Khusnudin. "Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah Dalam Populasi Muslim Global Untuk Mendukung Pencapaian SDGS: Studi Strategis Tentang Zakat, Wakaf, Dan Industri Halal." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 3 (2025): 826–44. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6320>.
- Khofifah Indar Mawar Sari, Weny Rosilawati, and Syamsul Hilal. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Digital Marketing Dan Brand Image Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia." *Pajak Dan Manajemen Keuangan* 1, no. 4 (2024): 51–66. <https://doi.org/10.61132/pjamkeu.v1i4.391>.
- Kurniawati, Richen Shofia Nisa Ima, Muhammad Ritjha, and Amalia Nuril Hidayati, Vionika Yolla Pramadita. "Ekonomi Dan Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Melalui Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 12 (2025): 122–31.
- Latifah, Eny. "PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ)* 03, no. 01 (2022): 108–20.
- Rahawati, Felda Tsany. "Sinergi Maqashid Syariah Dan SDGs: Model Pembangunan

- Berkelanjutan Berbasis Nilai-Nilai Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 6 (2025): 745–56.
- Rizka Zulfikar, Fifian Permata Sari, Anggi Fatmayati, Kartika Wandini, Tati Haryati, Sri Jumini, Nurjanah, and Hafid Fadilah. Selvi Annisa, Oktavy Budi Kusumawardhani, Rifatul Mutiah, Alexander Indrakusuma Linggi. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Teori, Metode Dan Praktik*. Edited by Evi Damayanti. *Widina Media Utama*. Vol. 7. Bandung Jawa Barat, 2024.
- Sandra Dewi, Yaswirman, Helmi, Henmaidi. “PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA.” *Jurnal Pajak & Bisnis* 4, no. 2 (2023): 229–41.
- Santi Singagerda, Faurani, and Ansraria Asmaria. “Peran Zakat Dan Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 535–39. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8166>.
- Styabudi, Wahyu. “Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Penerapan Prinsip Syariah: Evaluasi Dampak Ekonomi Dan Sosial.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 4 (2025): 221–34. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i4.2725>.
- Subhan, Muhamad, Sintia Delvianti, Bobby Indrawan, and Aditya Nasrullah. “Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mendukung SDGs Di Indonesia.” *Journal of Islamic Banking* 5, no. 1 (2025): 122–39.
- Sumidartiny, Ai Netty. “Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan.” *Journal of Darunnajah Business School* 2, no. 1 (2025): 39–48. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/j-dbs>.
- Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho. “Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 6, no. 1 (2023): 125–56. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>.
- Zulfah, Anida Mahmudah. “Penyaluran Dana Bank Syariah.” *Journal of Business Economics and Management* 2, no. 1 (2025): 1427–37.